



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK-50.KP.03.03 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan dinas, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H.H-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-50.KP.03.03 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 Agustus 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	BISRI, S.Sos., M.M. NIP. 197006011992031001	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 1.260.000,00
2.	M. HANIF ROZARIYANTO, S.E. NIP. 196510301993031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur	sda.
3.	R. AGUNG WIBOWO, A.Md.Im., S.H., M.Si. NIP. 197811012000021001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subdirektorat Visa pada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo	sda.
4.	HAJAR ASWAD, A.Md.Im., S.Sos., M.Si. NIP. 198008192000021001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	Kepala Subdirektorat Visa pada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
5.	BARLIAN GUNAWAN, S.H. NIP. 197002241993031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	sda.
6.	YUKATSIH, S.H., M.H. NIP. 196902201990032002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	Kepala Subdirektorat Izin Tinggal pada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi	sda.
7.	ACAN HI TULIS, S.Sos. NIP. 196607131990031001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur	sda.

1	2	3	4	5	6
8.	ABRIAN SITUMORANG, A.Md.Im., S.H., M.Si. NIP. 198310052002121002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat	Eselon III.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 1.260.000,00
9.	YOGA ANANTO PUTRA, S.H. NIP. 198304012002121003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	Eselon III.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 980.000,00
10.	ANDHIKA PANDU KURNIAWAN, A.Md.Im., S.H. NIP. 198205052002121001	Penata (III/c)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	sda.
11.	MURDO DANANG LAKSONO, S.E., M.Si. NIP. 197204231992031002	Pembina (IV/a)	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	sda.
12.	LUKMANUL HAKIM ADHINEGORO PAYAPO, A.Md.Im., S.H. NIP. 198511142003121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	sda.
13.	INDRA BANGSAWAN, S.Sos. NIP. 197806212002121001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	sda.
14.	AGUS SUCIPTO, S.H., M.H. NIP. 197908142000121001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	Eselon IV.a Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 540.000,00
15.	UCKHY ADHITYA, S.H. NIP. 198703302009011001	Penata Muda (III/a)	Kepala Seksi Pemeriksaan IV pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 490.000,00

1	2	3	4	5	6
16.	WIDHI DENIARTOMO ARISONA, A.Md.Im., S.H. NIP. 199012112010121001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana pada Direktorat Jenderal Imigrasi	Kepala Seksi Pemeriksaan IV pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	Eselon IV.b Tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 490.000,00

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAMBANG RANTAM SARIWANTO
NIP. 196012151988021001